

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

RUJUKAN RADIODIAGNOSTIK DAN IMAGING KELUAR UNTUK PASIEN RAWAT INAP


NOMOR : 049/SPO/RAD/RSIH/VI/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 02 Juni 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 049/SPO/RAD/RSIH/VI/2022
Judul Dokumen : RUJUKAN RADIODIAGNOSTIK DAN IMAGING KELUAR UNTUK PASIEN RAWAT INAP
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi		01-06-2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan		02-06-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		02/06/2022

	RUJUKAN RADIODIAGNOSTIK DAN IMAGING KELUAR UNTUK PASIEN RAWAT INAP		
	No. Dokumen 049/SPO/RAD/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 02-06-2022	Ditetapkan oleh:  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Rujukan radiodiagnostik dan imaging keluar untuk pasien Rawat Inap merupakan pemeriksaan Radiologi pasien Rawat Inap yang dilakukan keluar Rumah Sakit Intan Husada dikarenakan tidak adanya alat untuk melakukan pemeriksaan atau terjadinya kerusakan alat di unit Radiologi RS Intan Husada2. Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan RS Intan Husada		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan Radiodiagnostik dan imaging keluar Rumah Sakit Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	A. Persiapan Pasien : <ol style="list-style-type: none">1. Perawat Rawat Inap menghubungi Unit Radiologi untuk menginformasikan identitas pasien dan pemeriksaan yang akan dirujuk keluar Rumah Sakit2. Radiografer menghubungi rumah sakit rujukan untuk menanyakan jadwal pemeriksaan, persiapan pemeriksaan dan biaya pemeriksaan3. Radiografer menghubungi Perawat Rawat Inap untuk menginformasikan jadwal pemeriksaan, persiapan pemeriksaan dan biaya pemeriksaan4. Perawat Rawat Inap menghubungi Unit Radiologi apabila pasien atau keluarga pasien telah menyetujui biaya pemeriksaan5. Radiografer menghubungi kembali Unit Radiologi rumah sakit rujukan untuk penjadwalan pemeriksaan6. Radiografer menandatangani formulir permintaan pemeriksaan radiologi7. Radiografer mengantarkan formulir pemeriksaan yang telah ditandatangani kepada Perawat Rawat Inap8. Radiografer menyimpan arsip formulir pemeriksaan dalam bentuk salinan formulir		

	RUJUKAN RADIODIAGNOSTIK DAN IMAGING KELUAR UNTUK PASIEN RAWAT INAP		
	No. Dokumen 049/SPO/RAD/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	9. Prerawat Rawat Inap membawa formulir pemeriksaan radiologi ke rumah sakit rujukan		
UNIT TERKAIT	1. Unit Radiologi		